



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/ 004 /IKPKBM/DPM-PTSP/ II /2022
TENTANG

IZIN KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

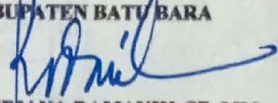
- Membaca** : Surat permohonan saudara/i JUWIYAH, S. Pd. tanggal 28 Desember 2021 tentang permohonan Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Jl. Jogja Dusun XIII Kel./Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/142-LS tanggal 10 Februari 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kepada :
- PERTAMA** : Nama Yayasan /Lembaga : "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL FURQON"
- Alamat : JL. JOGJA DUSUN XIII
KEL./DESA SUKA MAJU
KECAMATAN TANJUNG TIRAM
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Program : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
- Nama Penyelenggara : JUWIYAH, S. Pd.
- Status Tahap : C
- KE DUA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara PKBM kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat – lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir;
4. Wajib mengajukan permohonan izin Pendirian PKBM kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Lembaga atau Badan Swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : 22 FEBRUARI 2022

BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA


ROSDIANA DAMANIK, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670829 199303 2 002

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara